

Informasi Organisasi

**Nama Organisasi:**

**ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) DAERAH SINJAI**

**Kategori Organisasi:**

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

**Nama Penanggung Jawab Organisasi:**

R u d i

**Nama Koordinator Proyek:**

Wahyullah

**Alamat Email Organisasi:**

[pd.amansinjai@aman.or.id](mailto:pd.amansinjai@aman.or.id)

**Alamat Organisasi :**

Jl. Andi Akbar, Lr. 1 No. 7, Kel. Biringere, Kab. Sinjai

**No Telepon Organisasi : 082343390062**

**No Fax Organisasi (jika ada) : -**

**Website Organisasi (jika ada) : <https://amansinjai.wordpress.com>**

**Jumlah Staf tetap:**

- a. Laki-laki : 6 orang
- b. Perempuan : 3 orang

**Akte Pendirian Organisasi:**

*Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki*

Ada

Tidak

1. Akta Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN) Nomor 3, Notaris dan PPAT Ellysa, SH.,M.Kn, tanggal 23 November 2015 (Terlampir).
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024631.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (*Terlampir.*)

**Sejarah, Visi dan misi Organisasi:**

*Jelaskan secara singkat tentang sejarah dan misi organisasi anda, pengalaman yang relevan dengan proyek yang diusulkan berikut nama donor dan jumlah anggaran yang dikelola, maksimal 250 kata.*

AMAN Sinjai sebuah organisasi Nirlaba yang bersifat independen yang merupakan organisasi payung bagi gerakan masyarakat adat kabupaten Sinjai yang terdiri dari 3 komunitas masyarakat adat yakni masyarakat Adat Barambang Katute, masyarakat Adat Turungan Baji dan masyarakat Adat Karampuang. AMAN sinjai didirikan melalui hasil musyawarah masyarakat adat di Desa Barambang, 20 Desember 2011.

Berangkat dari Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, Visi Lembaga adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah mendorong masyarakat adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Dalam menjalankan misi organisasi, AMAN sinjai telah melaksanakan beberapa program yang relevan dengan CEPF atas dukungan lembaga-lembaga mitra, seperti :

1. Pelatihan kader CO AMAN Se Sulawesi Selatan, atas dorongan AMAN Sul-Sel tahun 2014. Dana yang di kelola Rp. 32.000.000,-
2. Mendorong Pemetaan partisipatif di komunitas adat Turungan Baji dan Karampuang pada tahun 2015. Dana yang di kelola Rp. 75.000.000,-
3. Peningkatan Tata kelola Bagi Keberlanjutan Mata Pencaharian Komunitas Adat Sekitar Hutan di Sulawesi Selatan, dengan dukungan AMAN Sul-Sel – JSDF tahun 2013 – 2015. Dana yang dikelola sebesar Rp. 300.569.673,-
4. Mendorong lahirnya PERDA Hukum Masyarakat adat di Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan Pengurus Besar AMAN pada tahun 2016.
5. Pelatihan Resolusi konflik pada tahun 2015. Dana yang di kelola sebesar Rp. 50.000.000,-

### Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website [www.wallacea.org](http://www.wallacea.org), atau menghubungi:

- email : [hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org)
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

**Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?**

- Ya  
 Tidak

### Penjelasan Proyek

**Judul Proyek :**

**Pengelolaan dan perlindungan Hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang melalui penguatan kapasitas dan instrumen peraturan tata kelola yang berada di wilayah adat Barambang Katute.**

**Lokasi Proyek:**

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Sulawesi Selatan
- c. KBA yang terdampak : IDN 138 Karaeng-Lompobattang
- d. Kabupaten/kota : Sinjai
- e. Desa : Desa Barambang dan Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong.

**Durasi Proyek: 12 Bulan****Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:**

- 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi
- 3. Mendukung pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

**Jumlah Dana yang Diusulkan:**

*Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar Rp13,000/USD*

Jumlah Dana yang diusulkan **Rp. 254.425.000**

**Total Dana Proyek:**

*Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)*

**Anggaran Proyek:**

*Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan*

**Aspek Kerangka Pengaman**

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*).

Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : [hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org)
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

### **Aspek Lingkungan**

**Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?**

Ya

Tidak

#### **Keterangan:**

*Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.*

### **Aspek Sosial**

**Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?**

Ya

Tidak

#### **Keterangan:**

*Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.*

## **Proposal**

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

### **A. Alasan Proyek:**

*Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 300 kata. Secara rinci:*

- *Nyatakan masalah yang terjadi pada jenis (species) dan atau KBA (site) dengan menjelaskan secara rinci mengikuti standar penulisan jurnalistik (5W 1H). Untuk memenuhi batasan jumlah kata, hindari menjelaskan semua masalah dan fokus hanya pada masalah yang akan ditangani oleh proyek.*
- *Hindari menyatakan masalah sebagai asumsi (bukan fakta) dengan cara memperjelas intensitasnya, meliputi volume, frekuensi, sebaran, dampak, dan pihak yang terlibat.*
- *Lakukan analisis masalah hingga teridentifikasi akar-akar masalah yang langsung bisa ditangani melalui intervensi proyek.*

Desa Barambang dan Bonto Katute, merupakan wilayah yang selama ini menopang keberlanjutan ekosistem KBA Kaerang-Lompobattang saat ini kondisinya terancam karena pemanfaatan lahan/hutan secara tak terkontrol dari masyarakat adat/lokal setempat.

Ini disebabkan antara lain karena aturan adat terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi karena tereduksi oleh lahirnya negara yang kemudian tidak memberi ruang dan pengakuan kepada masyarakat adat. Di era Orde Baru kondisinya lebih parah karena semua wilayah adat kemudian diambil alih oleh negara. Struktur adat tergantikan dengan struktur pemerintahan.

Di sisi lain, juga tidak ada regulasi di tingkat lokal, baik itu berupa Peraturan Desa atau aturan lainnya, yang khusus mengatur pola pemanfaatan sumber daya alam yang berimplikasi pada

ketidakjelasan wilayah kelola dan sistem tata kelola hutan dan lahan di wilayah masyarakat adat Barambang Katute.

Selama ini telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kawasan tersebut, misalnya melalui program reboisasi yang disebut Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), 2005-2009. Hanya saja program ini menyisakan berbagai masalah dan tidak tepat sasaran. Beberapa titik reboisasi justru berada di wilayah masyarakat adat, yang menyebabkan konflik dan kriminalisasi. Pada tahun 2009, sebanyak 11 orang warga setempat dikriminalisasi dengan tuduhan perambahan hutan di wilayah GNRHL ini. Jenis pohon yang ditanam, berupa pinus ini juga merusak ekosistem karena tanaman ini rakus air dan menyebabkan tanaman lain susah tumbuh dengan baik. Ini menyebabkan kawasan ini rentan terhadap terjadinya erosi.

Untuk memperbaiki kondisi ini maka hal penting yang bisa dilakukan adalah melakukan penguatan di tingkat masyarakat adat di tingkat kelembagaan dan peningkatan kesadaran terkait pengelolaan hutan.

Perlu juga ada upaya memperkuat kembali aturan-aturan adat yang ada. Selain itu harus ada kejelasan wilayah kelola masyarakat melalui pemetaan partisipatif dan penyusunan dokumen tata ruang. Di tingkat pemerintah lokal, perlu didorong dan difasilitasi untuk pembuatan regulasi terkait pengelolaan hutan, baik itu melalui Peraturan Desa ataupun aturan-aturan lainnya.

Salah satu bentuk penguatan yang dilakukan Pengurus Daerah AMAN Sinjai adalah melakukan fasilitasi pemetaan partisipatif wilayah adat pada tahun 2014 hingga pada tahun 2015 didua komunitas adat yakni Komunitas Adat Turungan Baji dan Komunitas Adat Karampuang Kabupaten Sinjai, pemetaan partisipatif wilayah adat tersebut juga akan dilakukan di komunitas Adat Barambang Katute yang berada di KBA Karaeng Lompobattang.

Rencana pemetaan wilayah adat Barambang Katute yang akan dilakukan mengacu pada peta yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Yayasan lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) pada tahun 2009, tetapi peta tersebut tidak mencakup keseluruhan wilayah adat Barambang Katute (desa Barambang dan desa Bonto Katute) dan tidak ada informasi tata ruang wilayah adat yang tercantum dalam peta wilayah adat, sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat adat Barambang Katute dalam upaya Mengembangkan inisiatif model pengelolaan KBA Karaeng-Lompobattang yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat adat di Wilayah adat Barambang Katute, oleh karena itu salah satu bentuk penguatan yang akan dilakukan adalah pemetaan Wilayah adat Barambang Katute secara partisipatif dan mencakup keseluruhan Wilayah adat (Desa Barambang dan Desa Bonto Katute) beserta penyusunan rencana tata ruang wilayah adat.

Secara teritorial Wilayah adat Barambang Katute berbatasan dengan beberapa wilayah seperti, dibagian Utara berbatasan dengan Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan, bagian timur dengan Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang Kec. Sinjai Barat, bagian selatan Desa Batu Belerang, Kec. Sinjai Borong dan bagian barat.

Dalam praktik sosialnya masyarakat adat Barambang-Katute memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatan kawasan yang disebut dengan abbahang. Abbahang merupakan kegiatan pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat untuk memutuskan dan menetapkan wilayah yang akan dikelola oleh masyarakat. Segala bentuk keputusan oleh


masyarakat adat harus melalui *Abbahang*, baik memulai menanam di sawah maupun mengambil kayu di hutan. *Abbahang* yang dilakukan di hutan larangan yaitu Hutan Adat lempangan.

Masyarakat desa Bontokatute mengelola wilayahnya dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan dengan kelestarian. Wilayah mereka di bagi dua bagian yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan untuk dikelola “hutan adat”. Masyarakat desa Bontokatute menjadikan hutan larangan sebagai hutan adat “Barannai dan Lembangia”. Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan.

Tanah/lahan di wilayah masyarakat adat Barambang Katute umumnya dikuasai secara turun-temurun, dan merupakan tanah milik adat, mereka mendapatkan hak atas tanahnya rata-rata berdasarkan peralihan hak dari orang tua atau nenek moyang mereka atau dengan kata lain merupakan tanah warisan. Karena tanah tersebut dikuasai secara adat, maka masyarakat dalam penguasaannya tidak memiliki alas hak yang cukup kuat (sertifikat). Disamping penguasaan secara adat, kebanyakan warga masyarakat juga memiliki bukti lain yakni berupa bukti pembayaran pajak (PBB). Namun, dalam kegiatan ekonomi, seperti kepentingan jual beli atau tukar menukar tanah dan pengalihan hak lainnya akibat perkawinan maupun kematian, sering dilakukan secara lisan dan juga disaksikan oleh para pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk zaman sekarang.

Kearifa lokal/aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berlaku dan masih diterapkan di wilayah masyarakat adat Barambang Katute, antara lain :

- dilarang mengelola hutan adat kecuali ramuan rumah, rotan dan tali untuk mengikat
- *rilangga* sumpah yang diucapkan dirumah adat bahwa tidak akan melakukan kembali perbuatan yang dilakukan contoh apabila salah seorang yang mencuri dan bersumpah bahwa apabila dia mencuri kembali maka ia di potong tangannya.
- *Nipaupangi tanah* orang yang diusir dari wilayah adat bonto katute karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat atau orang tersebut tidak mau lagi diperintah oleh pemangku adat, dalam bahasa lokal nipassolongan daserena nipaluluang aunna nipassulukangi accini antama longgang passuluna seppang pantamana.
- Ketika ada rencana menebang sebatang pohon maka masyarakat menancapkan parang atau kapak ke batang pohon dengan waktu lama 1 – 3 hari kalau tidak jatuh maka pohon bisa ditebang, Kearifan ini merupakan bentuk pengelolaan wilayah adat sebagai bentuk pengelolaan dengan prinsip keseimbangan antara pengelolaan dengan kelestarian.
- Adanya aturan secara turun temurun terhadap dua hutan adat di wilayah bonto katute yaitu hutan adat barannai dan hutan adat leembangia, hutan tersebut berada di kawasan penyangga KBA Karaeng – Lompobattang.



**Apakah dampak dari pelaksanaan Proyek ini bagi:**

*Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.*

- a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA  
 Penyelamatan ekosistem Karaeng-Lompobattang di Desa Barambang dan Bonto Katute, melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta penguatan kelembagaan adat dan regulasi di tingkat desa, diharapkan akan menyelamatkan sejumlah spesies endemic di kawasan tersebut, seperti Burung Sikatan lompobattang (*Ficedula bonthaina*), Tikus lompobattang (*Bunomys coelestis*), Anoa, Luwak, Monyet Sulawesi (*Macaca maura*), dan sejumlah spesies lainnya.
- b. Pengelolaan KBA yang lebih baik  
 Penatakelolaan pemanfaatan hutan Penyangga dan lahan secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui mekanisme/aturan yang disepakati oleh parapihak, dan memperkuat aturan adat terkait pengelolaan hutan, akan memperkuat peran parapihak terhadap penyelamatan ekosistem Karaeng-Lompobattang. Ini juga akan mencegah terjadinya erosi, yang menjadi ancaman tahunan di kawasan tersebut.
- c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya  
 Pelibatan parapihak secara partisipatif dalam setiap proses kegiatan akan memperkuat aksi bersama, baik itu pemerintah, masyarakat adat dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk berkomitmen mendukung dan melakukan penyelamatan ekosistem penopang eksositem KBA Karaeng-Lompobattang. Dengan adanya kejelasan batas kawasan hutan akan meminimalkan konflik dan kriminalisasi terhadap warga. Dengan adanya kejelasan ruang kelola maka akan menjadi rambu bagi masyarakat dalam beraktivitas tanpa harus

berbenturan dengan negara. Dampak lain adalah menguatkan kembali aturan-aturan adat terkait pengelolaan hutan dan melestarikan adat istiadat dengan segala kearifannya dalam mempererat hubungan sosial masyarakat.

**B. Tujuan Proyek:**

Menguatnya kelembagaan masyarakat adat barambang katute dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang

**C. Keluaran Proyek:**

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang berada di wilayah adat Barambang Katute
2. Peta Tata Ruang Wilayah Adat Barambang-Katute dan Rencana Kelolanya Terintegrasi ke Dalam rencana tata ruang kabupaten

**E. Aktivitas Proyek:**

<b>Keluaran 1</b>	Aktivitas: 1.1 Kajian partisipatif kearifan local masyarakat adat Barambang Katute dalam upaya pengelolaan Hutan Penyangga KBA Karaeng Lompobattang. 1.2 Pelatihan pemetaan partisipatif dan penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah adat. 1.3 Pengambilan Data untuk pembuatan peta dan tata ruang wilayah adat Barambang Katute 1.4 Pembuatan Peta Wilayah Adat Barambang Katute 1.5 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang wilayah adat 1.6 Pertemuan antar kampung untuk menghasilkan kesepakatan terkait dengan mplementasi kearifan local dalam upaya pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang 1.7 Monitoring Implementasi Kesepakatan dalam upaya pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang
<b>Keluaran 2</b>	Aktivitas: 2.1 Presentasi hasil kesepakatan kepada pemerintahan desa 2.2 Presentasi hasil kesepakatan kepada Dinas perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai 2.3 Presentasi hasil kesepakatan kepada BAPPEDA Kabupaten Sinjai

## Strategi dan Keberlanjutan Proyek

### Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.

Arahan strategis (*Strategic Direction*) dari proposal yang diajukan adalah SD 2 yaitu: perlindungan tapak di wilayah KBA (*Key Biodiversity Areas*) IDN 138 Karaeng-Lompobattang melalui pendekatan penyelamatan Ekosistem melalui penguatan peran masyarakat adat Barambang Katute untuk Perlindunganan pengelolaan hutan penyangga Melalui Tata Kelola Sumber Daya Hutan dan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat. Hasil ini kemudian akan mendukung beberapa arahan strategis lainnya seperti melalui SD 3 yang mana masyarakat akan melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di wilayah adatnya.

Dampak positif yang lain juga dari aktivitas yang dilakukan akan mendukung SD 1 di berupa Tindakan untuk perlindungan habitat bagi spesies yang akan berimplikasi pada upaya mengurangi ancaman bagi keberlangsungan hidup spesies endemic yang berada KBA Karaeng-Lompobattang.

### Mitra kerja (*stakeholders*) dalam Proyek:

Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
Pemerintah desa Barambang	Bersama-sama pelaksana kegiatan mengawal proses dan substansi program.
Pemerintah desa Bonto Katute	Bersama-sama pelaksana kegiatan mengawal proses dan substansi program.
Pemerintah Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai	Terlibat sebagai narasumber dalam sinkronisasi perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai (lokasi program).
Dinas Kehutanan Kab. Sinjai	Terlibat sebagai narasumber dalam sinkronisasi perencanaan tata ruang dan program perencanaan kehutanan di wilayah kawasan ekosistem KBA Karaeng-Lompobattang.
BAPPEDA Sinjai	Terlibat sebagai narasumber dalam sinkronisasi perencanaan tata ruang dan program pembangunan di wilayah kawasan ekosistem KBA Karaeng-Lompobattang.
Lembaga Pemberdayaan masyarakat	Terlibat mendukung penguatan masyarakat adat Barambang Katute
Komunitas Pemuda adat Barambang Katute (KABUT)	Terlibat aktif dalam pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan

Lembaga Swadaya Masyarakat Sinjai	Terlibat mendukung pelaksanaan program kegiatan
Kelompok Perempuan Adat	Terlibat sebagai pelaksana teknis dan mengawal substansi kegiatan khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan adat.
Media Lokal	Publikasi dan Kampanye

**Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:**

*Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.*

Dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, terutama mengenai pengelolaan sumberdaya alam dan Perencanaan Tata Ruang dan pembangunan di wilayahnya, memiliki kecenderungan minimnya pelibatan dan partisipasi perempuan. Situasi ini telah menempatkan perencanaan tata kelola hutan dan lahan serta pembangunan di wilayah adat (maupun desa) mereka tidak memiliki perspektif gender atau secara tegas tidak mengakomodir kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Hal lain adalah terbatasnya kesempatan perempuan adat terlibat dalam berbagai pelatihan dan akses informasi, yang berdampak pada kemampuan perempuan adat membaca resiko yang dihadapi oleh komunitas adat sehingga perempuan adat semakin tersingkir dari proses-proses pengambilan keputusan di ruang publik.

Identifikasi pengetahuan perempuan adat dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan dimaksudkan untuk membangun kesadaran perempuan adat atas *modal social* yang mereka miliki. Inisiatif seharusnya mampu memulihkan kepercayaan diri perempuan dengan memberikan tekanan argumentasi berdasarkan pengetahuannya sehingga perempuan adat dapat masuk dalam ruang pengambilan keputusan publik. Peningkatan kapasitas perempuan adat melalui pelatihan dan pertemuan-pertemuan formal maupun informal lainnya serta membuka akses informasi akan memberikan kemampuan kepada perempuan adat untuk memahami ancaman dan resiko yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya, sehingga berimplikasi pada peningkatan peran perempuan adat yang memiliki kemampuan untuk membaca ancaman (analisa sederhana terhadap perkembangan situasi dan dinamika social di tingkat kampungnya) bersama kelompok-kelompok sosial lainnya di wilayah adat Barambang Katute akan berkontribusi positif pada upaya penyelamatan ekosistem KBA Karaeng-Lompobattang.

Untuk menjawab hal tersebut diatas, setidaknya dalam rangkaian kegiatan yang akan di laksanakan proporsi keterlibatan Perempuan Adat akan dimaksimalkan sehingga menghasilkan perempuan adat yang memiliki kemampuan untuk terlibat di dalam penyelamatan ekosistem melalui tata kelola hutan penyangga dan lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Rencana keberlanjutan:**

*Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.*

Dengan adanya Peta Wilayah Adat, Rencana Tata Ruang Wilayah Adat dan adanya regulasi di tingkat lokal mengenai Mekanisme Pengelolaan Hutan dan Lahan di wilayah adat Barambang

Katute yang merupakan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang, akan menjadi bahan acuan Pemerintah Desa Barambang dan desa Bonto Katute dalam menyusun kebijakan tingkat lokal dan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di sisi lain, dokumen-dokumen yang dihasilkan akan menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait seperti, Dinas Kehutanan, BAPPEDA Sinjai, dll, dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDA khususnya yang terkait wilayah Barambang Katute sebagai salah satu daerah penyangga KBA Karaeng-Lompo.

Dari hasil kegiatan ini diharapkan akan menjadi masukan penting bagi segala upaya penyelamatan KBA Karaeng Lompobattang.

- Proyek ini memberikan organisasi lokal dan komunitas adat dengan alat-alat inovatif yang memungkinkan mereka menjadi peserta aktif dalam manajemen sumber daya hutan dan lahan. Hibah akan memperkenalkan dan mengevaluasi pendekatan-pendekatan kreatif kepada (a) pembangunan lembaga untuk organisasi berbasis masyarakat akar rumput adat, dan (b) pendekatan kelompok terhadap adopsi skema manajemen hutan melalui perbaikan penerapan produksi hutan bukan kayu, penerapan pendekatan pelayanan lingkungan dan kegiatan mata pencaharian lainnya.

Semua kegiatan-kegiatan ini akan dijalankan dengan tujuan menempa skema pencantuman sosial jangka panjang kedalam kebijakan hutan Indonesia khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung yang tinggal di pedalaman. Proyek ini inovatif karena menyatukan komunitas adat yang rentan dan terpinggirkan dengan organisasi dalam kerangka kepentingan bersama yang memungkinkan kontak langsung dengan pasar dan kesempatan untuk menimba pengalaman, berinvestasi dan menyelaraskan penerapan produksi terdukung mereka dengan tuntutan pelayanan ekosistem internasional.

Pada masa yang akan datang, setiap komponen proyek akan bertanggung jawab atas struktur organisasi internal AMAN, oleh karena itu setiap komponen akan membuat rekomendasi dan laporan khusus untuk disampaikan ke Biro-biro yang menangani urusan di tiap kegiatan.

Keberlanjutan keuangan dan pendanaan ke depannya, bahwa AMAN sedang menyiapkan satu program untuk menindaklanjuti hasil-hasil dari program yang dilaksanakan. Untuk program pemetaan partisipatif wilayah adat ini akan dilanjutkan ke tahap legalisasi dan pengakuan. Untuk tindak lanjut dari pengembangan ekonomi AMAN sedang dalam proses membangun dukungan melalui NORAD, juga melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh direktorat-direktorat di beberapa kementerian seperti KKP, KEMENDES, KLHK, Pariwisata dan Kebudayaan, Kemenkop & UKM, dan untuk Peningkatan Kapasitas ini merupakan tanggung jawab organisasi yang pendanaannya akan diberlakukan pada setiap program yang ada di AMAN.

- Rencana Pengelolaan Pengetahuan:
  - 1) Pembahasan tentang bagaimana pendekatan/kegiatan yang diusulkan mempertimbangkan praktik terbaik, pembelajaran dan penerapan pendekatan inovatif yang dapat diadopsi dan direplikasi. Hasil dukungan hibah dapat menjadi contoh yang baik bagi organisasi berbasis masyarakat lainnya yang memotivasi mereka untuk melakukan percepatan terhadap upaya-upaya serupa melalui hasil pembelajaran terbaik untuk dapat direplikasi dan transfer pengetahuan.

- 2) Kegiatan yang dirancang tentang manajemen pengetahuan dalam rancangan pelaksanaan kegiatan yang bersifat partisipatif, kreatif dan inovatif serta memperhatikan kearifan lokal, sehingga ini akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan lintas generasi warga masyarakat adat.

Lampiran: *Logical Framework Analysis*

**Judul proyek:**

**Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Penyangga Key Biodiversity Area (KBA) Karaeng-Lompobattang melalui Penguatan Kapasitas dan Instrumen Peraturan Tata Kelola yang Berada di Wilayah Adat Barambang Katute**

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<b>Goal</b> (tujuan jangka panjang):			
Mengembangkan inisiatif model pengelolaan KBA Karaeng-Lompobattang yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat adat di wilayah adat Barambang Katute.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat adat Barambang katute melakukan pengembangan model perlindungan, pengeloaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah adatnya berdasarkan kearifan lokal <i>Abbahang</i>.</li> <li>2. Masyarakat adat Barambang Katute mendokumentasikan dan memetakan tata kelola hutan dan lahan di wilayahnya.</li> <li>3. Adanya Komitmen dan dukungan kebijakan, program atau kegiatan serta sumber daya dari parapihak untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan wilayah Karaeng-Lompobattang di wilayah adat Barambang Katute.</li> <li>4. Ancaman terhadap jenis prioritas KBA Karaeng-Lompobattang seperti jenis burung Sikatan Lompobattang (<i>Ficedula bonthaina</i>) dan Tikus Lompobattang (<i>Bunomys coelestis</i>) berkurang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen pengelolaan hutan penyangga masyarakat adat Barambang Katute dan disahkan oleh lembaga adat dan pemerintah desa</li> <li>2. Peta Tata kelola hutan penyangga dan lahan dengan menggunakan citra satelit.</li> <li>3. Rumusan hasil kesepakatan para pihak.</li> </ol>	
<b>Objective/outcome</b> (tujuan proyek):			
Menguatnya kelembagaan masyarakat adat barambang katute dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kearifan lokal <i>Abbahang</i> masyarakat adat Barambang Katute diimplementasikan dalam pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang</li> <li>2. Peta wilayah adat dan dokumen rencana tata ruang wilayah adat Barambang Katute mendapatkan pengakuan dari SKPD terkait di kabupaten Sinjai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan implementasi kearifan local <i>Abbahang</i> pada wilayah adat Barambang Katute</li> <li>2. Peta tata ruang wilayah adat Barambang Katute yang di sepakati oleh</li> </ol>	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
	<p>3. Peta wilayah adat dan dokumen Rencana Tata Ruang wilayah adat Barambang Katute menjadi rujukan para pihak dalam merencanakan program-program di wilayah kawasan KBA Karaeng-Lompobattang.</p>	<p>masyarakat adat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten</p> <p>3. Adanya rencana program dan kebijakan dari SKPD terkait di kabupaten Sinjai mengenai pengelolaan Hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang mengakui implementasi pengelolaan wilayah adat Barambang Katute berdasar kearifan local <i>Abbahang</i></p>	
<b>Output 1 :</b>			
<p>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang berada di wilayah adat Barambang Katute</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat adat Barambang Katute mampu memetakan dan menyusun rencana tata ruang wilayah adat Barambang Katute berdasar kearifan local <i>Abbahang</i></li> <li>2. Masyarakat adat Barambang Katute mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah adat Barambang Katute berdasar rencana tata ruang wilayah adat yang telah disusun.</li> <li>3. Adanya kesepakatan antara desa barambang dan desa bonto katute untuk memperkuat implementasi rencana pengelolaan wilayah adat yang berada di hutan penyangga kawasan KBA Karaeng Lompobattang, yang akan disepakati pada bulan ke 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan proses peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang berada dalam wilayah adat Barambang Katute</li> <li>2. Dokumen kesepakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat adat Barambang Katute antusias mendukung kegiatan</li> <li>2. Semua pihak mendukung terlaksananya kegiatan</li> <li>3. Adanya dokumen kesepakatan para pihak.</li> </ol>

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
		Desa Barambang dan Desa Bonto Katute dalam pengelolaan hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang berdasarkan kearifan local <i>Abbahang</i> Masyarakat Adat	
<b>Aktivitas:</b>			
1.1. Kajian partisipatif kearifan local masyarakat adat Barambang Katute dalam upaya pengelolaan Hutan Penyangga KBA Karaeng Lompobattang	<p>25 kader melakukan inventarisasi dan dokumentasi kearifan lokal masyarakat adat barambang katute serta melibatkan pemerintah desa dan lembaga masyarakat adat yang dilaksanakan maksimal 10 hari pada bulan ke 4.</p> <p>Hasil inventarisasi didokumentasikan dalam bentuk draft naskah Kearifan Lokal <i>Abbahang</i> Barambang Katute, yang disusun masyarakat adat dan diketahui pemerintah desa, dilaksanakan pada bulan ke 5.</p>	Laporan aktivitas yang dilakukan oleh tim dari masyarakat adat arambang katute dan pemerintah desa dalam menginventarisasi dan mendokumentasikan kearifan lokal <i>Abbahang</i> .	Masyarakat adat barambang katute dan pemerintah lokal dari dua desa mendukung kegiatan ini.
1.2 Pelatihan pemetaan partisipatif dan penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah adat	<p>Anggota Tim yang terdiri dari 20 orang kader masyarakat adat memahami hal teknis dan aspek aspek yang perlu di petakan, serta memiliki rencana kerja/jadwal untuk pelaksanaan pemetaan.</p> <p>Terlaksana kegiatan pelatihan pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat yang melibatkan 20 kader masyarakat adat Barambang Katute sebanyak 1 kali selama 3 hari, pada bulan ke 1.</p>	Laporan aktivitas pelatihan pemetaan partisipatif dan penyusunan rencana tata ruang wilayah adat	Dukungan Pemerintah lokal (desa) cukup kuat

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
1.3. Pengambilan Data untuk pembuatan peta dan tata ruang wilayah adat Barambang Katute	Tersedianya data – data yang diperlukan untuk pembuatan peta dimasukkan dalam pembuatan dan penyusunan tata ruang wilayah adat Barambang Katute, dilaksanakan selama 14 hari pada bulan ke 2.	Laporan aktivitas pengambilan data untuk pembuatan peta dan tata ruang wilayah adat Barambang Katute	Pemerintah Desa Barambang dan desa Bonto Katute mendukung pelaksanaan kegiatan.
1.4 Pembuatan Peta Wilayah Adat Barambang Katute	Tersedianya peta partisipatif wilayah adat Barambang Katute yang sesuai standar dan kaidah yang ditetapkan, pada bulan ke 3.	Laporan aktivitas pembuatan peta wilayah adat Barambang Katute	
1.5. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang wilayah adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan informasi existing terkait pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah adat Barambang Katute.</li> <li>2. Tersedianya dokumen perencanaan Tata Ruang wilayah adat Barambang Katute yang menjadi acuan para pihak dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat Barambang Katute, selama 2 hari pada bulan ke 3.</li> </ol>	Laporan aktivitas penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah adat	<p>Implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014</p> <p>Perpres No. 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan satu peta (one map one policy), RTWR Kabupaten Sinjai</p>
1.6. Pertemuan antar kampung untuk menghasilkan kesepakatan terkait dengan mplementasi kearifan local dalam upaya pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan di masing masing kampung terlaksana satu kali yang melibatkan 25 orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat, kepala kampung, kepala dusun, perempuan adat dan pemerintah desa, paling lambat selesai pada bulan ke ke 3.</li> <li>- Pertemuan 8 Kampung di Dua desa yang masuk dalam wilayah adat Barambang Katute membahas implementasi kerifan local <i>Abbahang</i> dalam upaya pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang. Minimal melibatkan 5 orang perkampung, dilakukan paling lambat bulan ke 8.</li> <li>-Naskah kesepakatan disepakati oleh 8 kampung, disahkan dan dimulai pemberlakuannya.</li> <li>- Lembaga Adat dan Pemerintah desa (desa Barambang dan Desa</li> </ul>	Laporan aktivitas pertemuan antar kampung terkait dengan implementasi kearifan local dalam upaya pengelolaan hutan peyangga KBA Karaeng Lompobattang	Dukungan Pemerintah lokal (desa) cukup kuat

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
	Bonto Katute) mengesahkan dokumen mekanisme Pengelolaan hutan dan lahan di wilayah adat Barambang Katute pada bulan ke 8.		
1.7. Monitoring Implementasi Kesepakatan dalam upaya pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang	Anggota Tim monitoring yang terdiri dari 20 orang kader masyarakat adat yang telah di bentuk sebelumnya pada saat pelatihan pemetaan tim ini melaporkan tentang implementasi kesepakatan pada 8 kampung, yang tersedia pada bulan ke 11	Laporan aktivitas monitoring implementasi kesepakatan pada 8 kampung	
<b>Output 2 :</b>			
Pemerintah mengakui dan mendukung adanya Peta Tata Ruang Wilayah Adat Barambang-Katute berikut Rencana pengelolaannya Terintegrasi ke Dalam rencana tata ruang kabupaten	<p>Peta wilayah adat dan rencana kelola wilayah adat Barambang Katute menjadi salah satu dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.</p> <p>Peta wilayah adat menjadi rujukan dalam penyusunan program pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan proses pengarusutamaan implementasi kearifan local <i>Abbahang</i> dalam pengelolaan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang masuk dalam wilayah adat Barambang Katute ke Kabupaten Sinjai</li> <li>2. Dokumen kesepakatan dengan SKPD terkait terhadap implementasi kearifan local <i>Abbahang</i> di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Barambang Katute Mendukung kegiatan</li> <li>2. Adanya dokumen kesepakatan dengan SKPD terkait.</li> <li>3. Adanya peta yang menjadi rujukan para pihak dalam proses perencanaan tata ruang kabupaten</li> </ol>

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
		Hutan Penyangga KBA Karaeng Lompobattang	
<b>Aktivitas:</b>			
2.1 Presentasi hasil kesepakatan kepada pemerintahan desa	Pemerintah desa bersama masyarakat adat barambang katute bersepakat katute melakukan pengembangan perlindungan, pengeloaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah adatnya berbasis kearifan lokal <i>Abbahang</i>	Laporan aktivitas presentasi hasil kesepakatan kepada pemerintahan desa	Semua pihak mendukung terlaksananya kegiatan
2.2 Audiensi/Lobby ke Dinas Kehutanan untuk mendapatkan dukungan	Adanya inisiatif dukungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap implementasi kesepakatan dalam bentuk program paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya project		
2.3 Presentasi hasil kesepakatan kepada Dinas perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi dilakukan sebanyak satu kali</li> <li>• Kesepakatan implementasi kearifan local Abbahang di kawasan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang yang menjadi wilayah adat Barambang Katute diketahui oleh Dinas Kehutanan kabupaten Sinjai</li> </ul>	Laporan aktivitas presentasi hasil kesepakatan kepada Dinas Kehutanan kabupaten Sinjai	Semua pihak mendukung terlaksananya kegiatan
2.5 Audiensi/Lobby ke BAPPEDA untuk mendapatkan dukungan	Adanya inisiatif dukungan BAPPEDA bersama dengan masyarakat adat Barambang Katute terhadap Implementasi kesepakatan dalam bentuk program bersama para pihak.		

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
2.4 Presentasi hasil kesepakatan kepada BAPPEDA Kabupaten Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentasi dilakukan sebanyak satu kali</li> <li>• Kesepakatan implementasi kearifan local Abbahang di kawasan hutan yang menjadi wilayah adat Barambang Katute diketahui oleh Dinas Kehutanan kabupaten Sinjai</li> </ul>	Laporan aktivitas presentasi hasil kesepakatan kepada BAPPEDA Sinjai	Semua pihak mendukung terlaksananya kegiatan